



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 628 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK SOSIALISASI KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensosialisasikan Kampanye Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 kepada Forkopimda dan *Stakeholders*;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 335/PP.06.2-BA/1310/4/2024 tanggal 7 Oktober 2024 tentang Penetapan Kegiatan Sosialisai Kampanye Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penunjukan Narasumber Untuk Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor: 255/PP.06.2-BA/1310/4/2024 tanggal 17 Agustus 2024 tentang Penetapan Kegiatan Sosialisai Kampanye Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER UNTUK KEGIATAN SOSIALISASI KAMPANYE DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KESATU : Menunjuk kepada yang namanya tersebut di bawah ini:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan
1.	Vifner	Laki-Laki	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

sebagai Narasumber untuk kegiatan Sosialisasi Kampanye Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk memberikan materi dan melayani pertanyaan peserta atas pemaparan Sosialisasi Kampanye Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

KETIGA : Pembayaran honorarium narasumber atas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 11 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

FRANCE PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat

